



P U T U S A N
Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUNUS, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Kokapi Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL RAHMAN, SH.MH** dan **KHALID USMAN, SH**, Advokat pada Law office Abdul Rahman & rekan berkantor di Jalan Supu Yusuf Plaza Kubra Lt.2 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 April 2014 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

H. AHMAD, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Taipa Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAYA SATRIA LAHADI, SH.MH** Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Saweringadi No. 54A Kelurahan Anggaberu Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe Propinsi Sultra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 17 Juli 2014 dalam Register Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari alm. Makmur sebagai pemilik sebidang tanah terletak di Desa Kokapi Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara seluas 5.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Hasami

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Nggaida, Malaka

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Umar, Suddin S

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Kecil

Selanjutnya disebut sebagai tanah/objek sengketa

- 2 Bahwa tanah tersebut diatas dimiliki orang tua Penggugat dengan cara membeli dari pemilik tanah semula yaitu sdr. SUDIN. S berdasarkan Surat Akta Persepakatan Jual Beli Tanah tanggal 05 Agustus tahun 1988 yang diketahui oleh Kepala Desa Kokapi an. ARMAN dan Saksi-saksi La Hibo, Mui dan Rahola dan telah terbit surat keterangan pengolahan/kepemilikan tanah an. Makmur (orang tua penggugat) pada tanggal 1 Desember 2014 oleh Kepala Desa Kokapi sdr. Abu Hasim.
- 3 Bahwa tanah tersebut oleh orang tua Penggugat (alm. Makmur) telah ditanami pohon jati dan jambu serta tanaman jangka pendek berupa tanaman ubi dan jagung.
- 4 Bahwa pada tahun 2005 sebanyak 15 pohon jati penggugat ditebang dan setelah Tergugat telusuri ternyata penebangan pohon jati tersebut adalah atas perintah Tergugat, kemudian orang tua Penggugat lapor kepada Polsek Sawa namun tidak diproses karena menurut pihak Kepolisian masih dalam tanah sengketa. Dan perbuatan penebangan pohon jati dilokasi tanah sengketa terulang lagi pada bulan Januari tahun 2014 dengan menebang pohon jati Penggugat sebanyak 18 pohon dengan cara yang sama Tergugat menyuruh orang lain menebang, atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat lapor di Polsek Sawa tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tetap mendapatkan jawaban yang sama bahwa laporan Penggugat tidak dapat diproses karena masih tanah sengketa, padahal yang menanam pohon jati tersebut adalah orang tua Penggugat.
- 5 Bahwa sejak penebangan pohon jati Penggugat oleh Tergugat, Tergugat saat ini sudah melakukan pemagaran dan mulai sering membersihkan tanah tersebut, dan apabila Penggugat melakukan hal yang sama diatas tanah yang menjadi sengketa saat ini, kemungkinan akan terjadi hal-hal tidak diinginkan, bahkan pada saat orang tua Penggugat masih hidup pernah mengeluarkan kata-kata kepada Tergugat lantaran sudah keterlaluan perbuatan Tergugat yang menebang pohon jati dan mengklaim tanah tersebut, malah orang tua Penggugat di lapor polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik, sehingga untuk tidak terulang lagi perbuatan main hakim sendiri, Penggugat sebagai ahli waris, menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Unaha demi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas tanah tersebut.
- 6 Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan klaim kepemilikan tanah yang menjadi sengketa saat ini tanpa bukti bukti kepemilikan yang sah dan melakukan penebangan pohon jati diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
- 7 Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah milik sah Penggugat dan klaim kepemilikan Tergugat yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum maka patut dinyatakan segala transaksi, sewa menyewa atau peralihan hak atas tanah objek sengketa oleh siapapun saja yang berada diatas tanah sengketa adalah mengandung cacat yuridis, tidak berkekuatan hukum oleh karenanya menjadi batal demi hukum.
- 8 Bahwa dengan demikian maka sepatutnya Tergugat atau siapa yang berada diatas tanah objek sengketa menyerahkan kepada Penggugat secara utuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada pemiliknya yang sah (penggugat).

9 Bahwa agar putusan perkara ini berdaya paksa maka beralasan hukum jika Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatannya mematuhi putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum;

10 Bahwa oleh karena Penggugat meragukan itikad baik Tergugat dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia maka Penggugat mohon lebih dahulu untuk diletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa.

Berdasarkan uraian posita gugatan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan :

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Akta Persepakatan Jual Beli Tanah tanggal 05 Agustus tahun 1988 antara Makmur sebagai pembeli dan Sudin sebagai Penjual;
- 3 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah terletak di Desa Kokapi Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara seluas 5.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Hasami

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Nggaida, Malaka

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Umar, Suddin S

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Kecil

Adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat (alm)

Makmur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan klaim kepemilikan tanah yang menjadi sengketa saat ini tanpa bukti bukti kepemilikan yang sah dan melakukan penebangan pohon jati diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;
- 5 Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang dimiliki Tergugat atas tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah mengandung cacat yuridis sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 6 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara utuh, seketika tanpa syarat apapun juga;
- 7 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang melakukan kegiatan diatas tanah objek sengketa, untuk menghentikan segala kegiatan selama pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Unaaha sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 8 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng atas setiap keterlambatannya melaksanakan/mentaati putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau : jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya dan pihak Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk LELY SALEMPANG,
SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2014,
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1 Bahwa gugatan yang kini diajukan Penggugat sangat kabur (Obscur libel),
tentang batas-batas tanah objek sengketa, dimana batas tanah objek sengketa
yang disebutkan Penggugat pada posita point 1 gugatan adalah :

- Utara : berbatas dengan tanah HASAMI.
- Timur : berbatas dengan tanah NGGAIDO, MALAKA.
- Selatan : berbatas dengan tanah UMAR, SUDDIN. S.
- Barat : berbatas dengan KALI KECIL.

Sementara batas-batas tanah milik Tergugat yang benar adalah sbb :

- Utara : berbatas dengan tanah LAOKO.
- Timur : berbatas dengan tanah NGGAIDO, ARSYAD.
- Selatan : berbatas dengan tanah UMAR, SUDDIN. S.
- Barat : berbatas dengan MAHULA/BASRUN.

2 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat juga tidak lengkap tentang pihak yang
seharusnya digugat, karena tidak melibatkan pihak BPN sebagai Tergugat
dimana kepemilikan Tergugat atas tanah obyek sengketa saat ini telah dilindungi
dengan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pihak BPN Kabupaten
Konawe Utara;



DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa tentang tindakan Tergugat d.r. Penggugat d.k untuk menguasai tanah milik Penggugat d.r telah dimulai sejak tahun 2005, dimana pada saat Penggugat d.r masuk mengolah tanaman jati milik Penggugat d.r, tiba-tiba Tergugat d.r bersama-sama dengan orang tuanya (alm. MAKMUR ALEHINA) masuk melarang dan menghalangi-halangi Penggugat d.r untuk mengolah tanaman jati milik Penggugat d.r tersebut, serta melakukan fitnah dan pencemaran nama baik atas diri Penggugat d.r;
- 2 Bahwa tindakan Tergugat d.r bersama dengan orang tuanya tersebut (alm. MAKMUR ALEHINA) bahkan bukan hanya sampai disitu, namun kemudian telah menyeret nama anak Penggugat d.r atas nama MARTEN yang pada saat itu sementara mengikuti test masuk ABRI sehingga atas perbuatan Tergugat d.r bersama-sama orang tuanya (alm. MAKMUR ALEHINA) tersebut menyebabkan anak Penggugat d.r an. MARTEN yang semula telah dinyatakan lulus dalam test penerimaan ABRI tersebut, kemudian langsung dikeluarkan dan tidak diteruskan untuk mengikuti pendidikan ABRI;
- 3 Bahwa atas perbuatan Tergugat d.r bersama orang tuanya (alm.MAKMUR ALEHINA) tersebut oleh Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan pidana selama 1 (satu) bulan, sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan Nomor : 59/Pid.B/2006/PN. Unh tanggal 20 Juli 2006;
- 4 Bahwa akibat perbuatan Tergugat d.r bersama orang tuanya (alm. MAKMUR ALEHINA) tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat d.r sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagai kerugian dalam mengurus anak Penggugat d.r untuk mengikuti test masuk ABRI tersebut;
- 5 Bahwa atas kerugian yang dialami Penggugat d.r tersebut pada point 4 d.r diatas, patutlah kiranya apabila Penggugat d.r menuntut Tergugat d.r untuk

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan seluruh kerugian Penggugat d.r melalui gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang termuat baik dalam eksepsi maupun dalam Rekonvensi diatas mohon dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 3 Bahwa tentang dalil dalam gugatan Penggugat pada point 2 Posita gugatan yang menyatakan kalau tanah tanah obyek sengketa dibeli oleh Penggugat dari sdr. SUDIN. S pada tahun 1988 oleh Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut karena tanah obyek sengketa telah dikuasai Tergugat sejak tahun 1976, sehingga bagaimana mungkin tiba-tiba saudara SUDIN. S menjual tanah milik Tergugat tersebut kepada Penggugat, sementara Tergugat tidak pernah mengalihkan penguasaan tanah tersebut kepada saudara SUDIN. S;
- 4 Bahwa adapun tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1976 dengan cara ditanami tanaman tumbuh berupa : 10 (sepuluh) pohon jati namun yang sempat tumbuh Cuma 9 (Sembilan) pohon, 1 (satu) pohon kemiri, 1 (satu) pohon nangka, dan 1 (satu) pohon mangga, yang mana penguasaan dari Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut adalah berdasarkan warisan dari orang tua Tergugat;
- 5 Bahwa dari ke-9 (Sembilan) pohon jati yang ditanam Tergugat pada tahun 1976 tersebut, kemudian telah berkembang menjadi beberapa puluh anak jati yang tumbuh secara acak dari bibit buah jati yang jatuh dari pokok ke-9 (Sembilan) induk jati tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa tentang kepemilikan Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut, saat ini telah dilindungi dengan sertifikat Hak Milik namun nama Tergugat yang tertera didalam sertifikat tersebut adalah atas nama H. AMBO dimana nama tersebut adalah nama panggilan sehari-hari dari Tergugat;

7 Bahwa tentang batas-batas yang disebutkan Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah salah, dimana Penggugat menyebutkan batas dari tanah obyek sengketa adalah sbb :

- Utara :berbatas dengan tanah HASAMI;
- Timur :berbatas dengan tanah NGGAIDO, MALAKA;
- Selatan :berbatas dengan tanah UMAR, SUDDIN. S;
- Barat :berbatas dengan KALI KECIL;

Sementara batas-batas tanah milik Tergugat yang benar adalah sbb :

- Utara :berbatas dengan tanah LAOKO;
- Timur :berbatas dengan tanah NGGAIDO, ARSYAD;
- Selatan :berbatas dengan tanah UMAR, SUDDIN. S;
- Barat :berbatas dengan MAHULA/BASRUN;

8 Bahwa kalau memang benar saudara SUDIN. S pernah menjual tanah kepada Penggugat pada tahun 1988, maka mungkin itu adalah tanah SUDIN. S ditempat lain namun bukan tanah yang kini menjadi obyek sengketa karena tanah tersebut telah dikuasai Tergugat sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang, dimana Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain;

9 Bahwa adapun tanah yang kini menjadi obyek sengketa pada tahun 1984 oleh Tergugat justru pernah menyuruh saudara SUDIN. S untuk membersihkan kebun milik Tergugat tersebut dengan cara diberi upah sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa terhadap tanaman tumbuh yang pernah ditanam Tergugat tersebut, kemudian oleh Tergugat telah mengambil hasil/menebang tanaman tersebut, antara lain :

- Pada tahun 1985, Tergugat telah menebang/memanen tanaman jati milik Tergugat;
- Pada tahun 2005, Tergugat telah menebang/memanen tanaman jati milik Tergugat; dan
- Pada bulan Maret 2014, Tergugat kembali menebang/memanen tanaman jati milik Tergugat;

11 Bahwa dengan demikian maka tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini (yang disebutkan Penggugat pada Posita point 1 gugatan) bukanlah tanah yang pernah SUDIN. S jual kepada Penggugat;

12 Bahwa tentang adanya kwitansi pembayaran yang dimiliki Penggugat atas tanah obyek sengketa, saudara SUDIN. S sudah pernah dikomprontir oleh Kepala Desa Kokapi an. Yusuf Nusu dan Kepala BPD Desa Kokapi an. Suha pada bulan April 2014 dimana oleh saudara SUDIN. S menyatakan kalau dia telah salah menjual tanah milik Tergugat kepada Penggugat dan dia (SUDIN.S) bersedia untuk menggantikan kembali uang Penggugat tersebut atau kalau tidak maka dia (SUDIN. S) bersedia untuk mengganti dengan tanah ditempat lain;

13 Bahwa tentang kwitansi pembelian yang saat ini dimiliki oleh Penggugat menurut Tergugat adalah merupakan upaya rekayasa Penggugat untuk menguasai tanah milik Tergugat tersebut, karena sepengetahuan Tergugat bahwa pada tahun 1988 yang menjadi Kepala Desa Kokapi bukanlah atas nama ARMAN sebagaimana yang tertera didalam kwitansi pembelian tersebut;

14 Bahwa karena gugatan Penggugat hanyalah merupakan rekayasa belaka dari Penggugat demi untuk menguasai tanah milik Tergugat, maka patutlah gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

15 Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi Tergugat bukan berarti Tergugat mengakuinya, namun Tergugat menganggap hal tersebut lebih baik Tergugat membuktikannya nanti didalam sidang pembuktian;

Berdasarkan segala hal-hal sepanjang uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon kehadiran yang mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha yang tengah memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi secara keseluruhan;
- 2 Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah menanggapinya dalam Replik tanggal 8 Oktober 2014, demikian pula Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 15 Oktober 2014, selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut :

- P-1 : fotokopi Surat Akta Persepakatan Jual Beli tanggal 5 Agustus 1988;
- P-2 : fotokopi Surat Keterangan Pengolahan/Pemilikan Tanah Nomor : 045.2/16/DK/2004 tanggal 1 Desember 2004;
- P-3 : fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris;
- P-4 : fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 14 Mei 2014;
- P-5 : fotokopi Ijazah SMP an. REZKI INDRIANI tanggal 23 Juni 2007;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis berupa surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi SUDIN.S

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tanah tersebut terletak di Desa Kokapi Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara seluas ± 5000 m²;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Utara berbatas dengan Hasami;
 - Timur berbatas dengan Ngaido dan Malaka;
 - Selatan berbatas dengan Saksi dan Umar;
 - Barat berbatas dengan Kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Malaka, sekarang dikuasai oleh Tergugat karena Malaka telah meninggal dunia;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pemiliknya adalah MAKMUR (orang tua Penggugat) yang dibeli dari Saksi pada tahun 1988 dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda merk Phonix bekas;
- Bahwa proses jual beli tanah sengketa disertai dengan kwitansi dan akta jual beli yang ditanda tangani oleh MAKMUR (orang tua Penggugat) dan Saksi dengan disaksikan oleh Kepala Desa yang bernama ARMAN tanpa ada sertifikat;
- Bahwa saat tanah sengketa dijual dalam keadaan kosong tanpa ada tanaman yang tumbuh di atasnya kemudian sekitar tahun 1992 Saksi melihat langsung MAKMUR (orang tua Penggugat) mulai menanam pohon jati yang bibitnya diambil dari Morosi;
- Bahwa kemudian tahun 2004 hasil tanaman tersebut diambil oleh Tergugat dan sejak itulah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut lantaran jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa hanya sekitar 200 meter dan Saksi melihat Tergugat menyuruh JAMORO untuk memotong kayu di atas tanah tersebut;
- Bahwa saat itu Penggugat tidak berada di rumahnya dan sedang berada di Desa Wiwirano;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat terjadi jual beli tanah tersebut tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa kemudian pada tahun 2014 MAKMUR (orang tua Penggugat) meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu 1 (satu) laki-laki bernama YUNUS (Penggugat) dan 5 (lima) orang perempuan;

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1984 kakak Tergugat yang bernama MBAIDO pernah bermasalah dengan tanah sengketa tersebut dan membayar denda adat;
- Bahwa nama panggilan Tergugat adalah H. AMBO pada saat Tergugat menunaikan ibadah haji;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2 Saksi LAHIBO

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tanah tersebut terletak di Desa Kokapi Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Utara berbatas dengan Hasami;
 - Timur berbatas dengan Ngaido dan Malaka;
 - Selatan berbatas dengan Saksi Sudin dan Umar;
 - Barat berbatas dengan Kali mati/kali tadah hujan;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah yang dipersengketakan tersebut adalah milik MAKMUR (orang tua Penggugat) yang dibeli dari Saksi SUDIN pada tahun 1988 karena saat itu Saksi sebagai Komandan Hansip di Desa Kokapi, dimana Saksi menyaksikan langsung transaksi jual beli itu bahkan Saksi pun bertanda tangan sebagai Saksi jual beli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dibeli oleh MAKMUR (orang tua Penggugat) seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda merk Phonix bekas dan saat itu tidak ada yang keberatan atas jual beli tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan tanah sengketa saat itu masih berupa semak-semak dan yang tumbuh di atasnya hanya ada satu pohon nangka dan satu pohon sirsak;
- Bahwa di atas tanah sengketa sekarang terdapat tanaman jati, jambu yang ditanam oleh MAKMUR (orang tua Penggugat) pada tahun 1989 namun sekarang hasil tanaman tersebut diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah membersihkan tanah sengketa dan diberi upah sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) oleh MAKMUR (orang tua Penggugat) dan selama Saksi membersihkan tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tanah sengketa belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa Tergugat mempunyai lahan di daerah Kokapi namun berupa lahan persawahan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3 Saksi HAMALA

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tanah tersebut terletak di Desa Kokapi Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara seluas ± 5000 m²;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Utara berbatas dengan Hasami;
 - Timur berbatas dengan Ngaido dan Malaka;
 - Selatan berbatas dengan Umar;
 - Barat berbatas dengan Kali mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemiliknya namun sepengetahuan Saksi antara Saksi SUDIN dan NGAIDO (kakak Tergugat) pernah mengurus batas tanah

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proses adat yakni berupa denda sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) yang harus dibayar oleh NGAIDO karena anaknya NGAIDO telah merusak lahan tersebut dan hasilnya Saksi SUDIN sebagai pemilik tanah sengketa tersebut;

- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai Kepala Desa Kokapi adalah ARMAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak memiliki lahan di Desa Kokapi akan tetapi orang tua Tergugat mempunyai lahan namun tidak luas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4 Saksi RALIM

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tanah tersebut terletak di Desa Kokapi Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Utara berbatas dengan Hasami;
 - Timur berbatas dengan Ngaido dan Malaka;
 - Selatan berbatas dengan Sudin dan Umar;
 - Barat berbatas dengan Kali kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah yang dipersengketakan tersebut adalah milik MAKMUR (orang tua Penggugat), dimana pada tahun 1984 Saksi pernah disuruh oleh Saksi SUDIN (pemilik sebelumnya) untuk membuat parit ditanah tersebut dan pada tahun 1988 tanah sengketa tersebut dijual kepada MAKMUR (orang tua Penggugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan langsung transaksi jual beli itu pada tanggal 5 Agustus 1988 bahkan Saksi ikut bertanda tangan dengan nama RAHOLA nama Saksi saat itu namun harganya lupa akan tetapi ada 1 (satu) buah sepeda merk Phonix dan saat itu tidak ada yang keberatan atas jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut berupa gunung dan ditumbuhi alang-alang kemudian ditanami pohon jati dan jambu oleh MAKMUR (orang tua Penggugat) namun sejak tahun 2000 dan sejak anaknya Tergugat yang bekerja sebagai tentara datang hasilnya di ambil oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena jarak rumah dengan tanah sengketa itu sekitar 100 (seratus) meter berhadapan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa pada saat jual beli tanah sengketa tersebut disaksikan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa yaitu ARMAN;
- Bahwa Saksi juga mengetahui adanya perselisihan antara Saksi SUDIN dan Tergugat mengenai tanah tersebut yang diselesaikan secara adat oleh Kepala Dusun dan hasilnya Saksi SUDIN yang berhak atas tanah itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5 Saksi UMAR

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tanah tersebut terletak di Dusun I Desa Kokapi Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Utara berbatas dengan Hasami;
 - Timur berbatas dengan Ngaido dan Malaka;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Sudin dan Umar;
- Barat berbatas dengan Kali kecil;
- Bahwa asal usul tanah yang dipersengketakan merupakan tanah warisan milik Penggugat yang diwariskan oleh MAKMUR (orang tua Penggugat) sedangkan MAKMUR (orang tua Penggugat) membeli tanah tersebut dari Saksi SUDIN yang juga warisan dari orang tuanya yang bernama SAEHO;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh MAKMUR (orang tua Penggugat) sekitar tahun 1980-an lalu digarap pada tahun 1989 oleh MAKMUR sendiri dan hasilnya diambil oleh Tergugat berupa tanaman jati, jambu sebanyak 2 (dua) kali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6 Saksi MODE

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah ARMAN (suami Saksi) yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kokapi;
- Bahwa suami Saksi menjabat Kepala Desa Kokapi ± 2 (dua) Tahun yang saat itu Sekretarisnya yaitu LAMENA sedangkan Kepala Kecamatannya adalah SUTARJO;
- Bahwa suami Saksi menjabat Kepala Desa Kokapi berdasarkan Pemilihan Kepala Desa secara langsung dan mendapatkan SK namun SK tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama suami Saksi menjabat Kepala Desa Kokapi sering menandatangani surat-surat dan memberi stempel desa akan tetapi yang melakukan pengetikan yaitu LAMENA;
- Bahwa Saksi pernah ditinggal di Desa Kokapi sejak tahun 1978 s/d 1988 dan sekarang tinggal di Desa Motui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pernikahan dengan ARMAN dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu LUKMAN, USMAN, NURMAIDA dan RESKI INDRIANI;
- Bahwa ARMAN mempunyai nama panggilan di kampung yaitu SUMI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti surat dan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut diberi tanda T – 1 yaitu sebagai berikut :

- T-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah No. 00363 atas nama H. AMBO;
- T-2 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 07/01/05/10/2014 tanggal 15 Oktober 2014;
- T-3 : Fotokopi Paspor an. AMBO Bin AHDA;
- T-4 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor W25.D6.HN.01.10-679/2006 tanggal 9 Agustus 2006 perihal Turunan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 59/ Pid.B/2006/PN.Unh tanggal 20 Juli 2006 an. Terdakwa MAKMUR ALEHINA Bin ALEHINA;
- T-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor : 167 Tahun 1994 tanggal 2 April 1994;
- T-6 : Fotokopi Surat Keterangan Pejabat Kepala Desa, Desa Kokapi Nomor : 140/04/2015 tanggal 23 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis berupa surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi AGUS SALIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun 2 Desa Kokapi Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Utara berbatas dengan Laoko;
 - Timur berbatas dengan Arsyad;
 - Selatan berbatas dengan Ruslin dan Umar;
 - Barat berbatas dengan Mahula dan Basrun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa tersebut merupakan tanah warisan milik Tergugat yang diperoleh dari orang tua Tergugat (AHDA) dan dikuasai sejak tahun 1976;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanaman jati, jambu, kemiri yang semuanya ditanam oleh Tergugat dan SUBUH;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat MAKMUR (orang tua Penggugat) mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut pernah dijual atau tidak oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1986 s/d 1988 yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah SUMI yang sebelumnya dijabat oleh LAMENA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah itu namun di lokasi terdapat kali kecil yang masuk sengketa selain itu terdapat pagar yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai 12 (dua belas) orang anak antara lain NGAIDO, LINA, DUPE, BAIDO, AMBO/AHMAD, SINO, LABIO, HUNI, UDIN selebihnya Saksi lupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi SUDIN memiliki orang tua yang bernama SAEHO yang memiliki kekurangan pada penglihatannya namun ia tidak memiliki tanah di Desa Kokapi atau di sekitar tanah sengketa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2 Saksi LAMENA

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun 2 Desa Kokapi Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut dan tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya ingin menerangkan terkait mengenai Kepala Desa Kokapi tahun 1988 karena saat itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Kokapi;
- Bahwa Kepala Desa Kokapi tahun 1988 adalah SUMI bukan ARMAN sebagaimana surat penjualan dari pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menjabat Kepala Desa Kokapi dari tahun 1989 s/d 1990 dan sepengetahuan Saksi, SUMI bisa menjabat Kepala Desa Kokapi berdasarkan Pemilihan Kepala Desa secara langsung pada tahun 1987 dan berakhir pada tahun 1989 itupun berakhirnya karena dipecat dan sebagai gantinya Saksi lah yang ditunjuk berdasarkan SK Bupati Kendari;
- Bahwa saat Saksi menjabat Sekretaris Desa setiap melakukan pengetikan surat-surat selalu mencantumkan nama Kepala Desa SUMI yang bertanda tangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3 Saksi SUPU

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun 2 Rt. 4 Rw 2 Desa Kokapi Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Utara berbatas dengan Laoko;
 - Timur berbatas dengan Arsyad dan Ngaido;
 - Selatan berbatas dengan Rusli dan Umar;
 - Barat berbatas dengan Mahula dan Basrun (orang tua Saksi);
- Bahwa luas tanah sengketa seluas ± 1 hektar dan pemiliknya adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama AHDA sebagai tanah warisan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, AHDA memperoleh tanah tersebut dengan cara mengolah sendiri dan ditanami jati, kemiri, mangga dan nangka oleh Tergugat yang Saksi lihat sendiri;
- Bahwa tanah sengketa tersebut tidak pernah diperjualbelikan oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa tersebut mempunyai Surat keterangan pengolahan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kokapi ABU HASIM pada tahun 1984;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pernah menjabat Kepala Desa Kokapi yaitu Mbuli, Lasupu, Lapau, Sumi, dan Lamena selain itu Saksi tidak pernah mengetahui ada Kepala Desa Kokapi yang bernama ARMAN;
- Bahwa Saksi mengenal MAKMUR (orang tua Penggugat) dan Saksi mengetahui kalau MAKMUR tidak memiliki tanah di Desa Kokapi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengenal orang tua Saksi SUDIN yang bernama SAHEO dan Saksi mengetahui kalau SAHEO tidak memiliki tanah di Desa Kokapi karena sepengetahuan Saksi, SAHEO tidak dapat beraktifitas karena mengalami kekurangan penglihatan;
- Bahwa saat itu yang menjabat Kepala Desa Kokapi tahun 1987 s/d 1989 adalah SUMI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4 Saksi RUDIN

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun 2 Desa Kokapi Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Utara berbatas dengan Laoko;
 - Timur berbatas dengan Arsyad dan Ngaido;
 - Selatan berbatas dengan Rusli dan Umar;
 - Barat berbatas dengan Mahula dan Basrun;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat sejak dibagikan oleh orang tua Tergugat yang bernama AHDA sebagai tanah warisan pada tahun 1976 seluas lebih 1 (satu) hektar berdasarkan informasi dari Tergugat yang tertulis di sertifikat;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman jati, jambu yang ditanam oleh Tergugat sendiri bersama orang tua Saksi yang bernama RAHAMI dan ada pohon kemiri tua yang ditanam oleh orang tua Tergugat;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut berupa tanah pegunungan dan bukit yang dulunya masih hutan dan ditumbuhi alang-alang dan telah dipasang pagar kayu namun sekarang sudah dipasang pagar kawat duri oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1987 s/d 1988 Kepala Desa Kokapi saat itu adalah SUMI bukan ARMAN;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Saksi SUDIN yang bernama SAHEO dan Saksi mengetahui kalau SAHEO tidak memiliki tanah di Desa Kokapi karena sepengetahuan Saksi, SAHEO tidak dapat beraktifitas karena mengalami kekurangan penglihatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat objek tanah sengketa tersebut dan telah dibuat bagan/gambar objek tanah sengketa yang atas penunjukan kedua belah pihak sebagaimana tertera dalam gambar situasi tanah sengketa yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak maka selanjutnya pihak Penggugat maupun pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya yang diserahkan pada tanggal 9 Februari 2015; Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping menjawab pokok perkaranya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa gugatan yang kini diajukan Penggugat sangat kabur (Obscur libel), tentang batas-batas tanah objek sengketa, dimana batas tanah objek sengketa yang disebutkan Penggugat pada posita point 1 gugatan adalah :

- Utara : berbatas dengan tanah HASAMI.
- Timur : berbatas dengan tanah NGGAIDO, MALAKA.
- Selatan : berbatas dengan tanah UMAR, SUDDIN. S.
- Barat : berbatas dengan KALI KECIL.

Sementara batas-batas tanah milik Tergugat yang benar adalah sbb :

- Utara : berbatas dengan tanah LAOKO.
- Timur : berbatas dengan tanah NGGAIDO, ARSYAD.
- Selatan : berbatas dengan tanah UMAR, SUDDIN. S.
- Barat : berbatas dengan MAHULA/BASRUN.

- 2 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat juga tidak lengkap tentang pihak yang seharusnya digugat, karena tidak melibatkan pihak BPN sebagai Tergugat dimana kepemilikan Tergugat atas tanah obyek sengketa saat ini telah dilindungi dengan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pihak BPN Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata suatu eksepsi akan dapat mengandaskan gugatan sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkaranya, sehingga oleh karenanya suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa dan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku sekarang, baik yang diatur dalam RBg maupun HIR, hanya mengenal atau mengatur tentang eksepsi tolak yang bersifat prosesuil, yaitu eksepsi tentang tidak berwenangnya Hakim untuk memeriksa suatu perkara, baik mengenai kompetensi relatif, maupun mengenai kompetensi absolut, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 149 ayat 2, pasal 159, pasal 160 dan pasal 162 RBg atau pasal 125 ayat 2, pasal 133, pasal 134 dan pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat point 1 yang menyatakan batas-batas tanah sengketa kabur (Obscuur libel), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah jelas mencantumkan letak, batas-batas objek sengketa dalam surat gugatannya meskipun ternyata pada saat Majelis Hakim memeriksa obyek sengketa terdapat perbedaan mengenai batas-batas tanah sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat maupun Tergugat namun demikian hal tersebut tidak serta merta dapat dikatakan bahwa batas-batas tanah sengketa yang ditunjukkan oleh para pihak adalah benar, maka batas – batas tanah yang menjadi obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, merupakan materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pokok perkara, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi poin 1 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat point 2, mengenai tidak ditariknya pihak BPN sebagai Tergugat, Majelis hakim berpendapat dimana tentang pihak-pihak yang akan digugat pada prinsipnya adalah merupakan kewenangan Penggugat, mengenai tidak ditariknya pihak BPN dalam gugatan dimungkinkan dalam hal telah dilakukan pembuktian dan ternyata terbukti bahwa ada pihak yang tidak ditarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara sehingga untuk mengetahui kurang atau tidak dalam perkara, lebih tepat apabila telah dilakukan pembuktian, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi poin 2 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi-eksepsi tersebut bukanlah termasuk tidak berwenangnya Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik secara relatif maupun secara absolut akan tetapi eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan atas hukum, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Jawaban, Replik dan Duplik maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum dan kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kokapi Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara seluas 5.000 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hasami;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Umar dan Sudin. S;
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Nggaido dan Malaka;
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Kecil;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut masing-masing pihak mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **PENGUGAT:**

bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat (alm) MAKMUR;

- **TERGUGAT:**

bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalih objek sengketa adalah milik Tergugat yang dikuasai sejak tahun 1976;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal-hal yang harus dibuktikan masing-masing pihak adalah:

- PENGUGAT harus membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat (alm) MAKMUR;
- TERGUGAT harus membuktikan penguasaan objek sengketa tidak melawan hukum dan tanah yang sekarang dikuasainya adalah tanah yang dikuasai sejak tahun 1976;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti surat dan Saksi-saksi sedangkan pihak Tergugat telah pula mengajukan bukti surat dan Saksi-saksi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil masing-masing pihak dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat yang kesemuanya dalam bentuk foto copy, maka sesuai ketentuan pasal 1889 BW dan pasal 302 RBg bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (grosse pertama) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya, sepanjang fotocopy tersebut telah disesuaikan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alat bukti keterangan saksi, pada prinsipnya Hukum Acara Perdata mengatur semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi. Sedangkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 172 RBg orang yang belum berusia 15 tahun dan yang tidak sehat akalnya yang tidak diperbolehkan menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini semuanya telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg yang menyatakan ***“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”***;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum dan Kepemilikan tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil dari masing-masing pihak baik dari gugatan, jawaban, replik, dan duplik maka yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak, yaitu:

- 1 Apakah sah Surat Akta Persepakatan Jual Beli Tanah tanggal 5 Agustus 1988 antara Makmur sebagai pembeli dan Sudin sebagai penjual ?
- 2 Apakah sebidang tanah (obyek sengketa) yang terletak di Desa Kokapi Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hasami;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Umar dan Sudin. S;
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Nggaido dan Malaka;
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Kecil;

merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat. alm MAKMUR ataukah milik Tergugat yang telah menguasainya sejak tahun 1976 ?;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah tersebut milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat. alm MAKMUR dan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dengan didukung 6 (enam) orang Saksi yaitu SUDIN. S, LAHIBO, HAMALA, RALIM, UMAR dan MODE;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat telah membantah dengan mendalilkan tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah tersebut dengan dalih tanah tersebut dikuasai sejak tahun 1976 dan telah mengajukan bukti surat T-1 s/d T-6 dengan didukung 4 (empat) orang Saksi yaitu AGUS SALIM, LAMENA, SUPU dan RUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 akan dikabulkan atau tidak setelah seluruh petitum gugatan Penggugat berikutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2 seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa lokasi tanah sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat, senyatanya adalah tanah sengketa yang batas-batasnya menurut apa yang ditetapkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dimana tanah sengketa tersebut sebagaimana dalam Bukti P-1 yang bersesuaian dengan Bukti P-2, selain itu telah dilakukan pemeriksaan lokasi tanah obyek sengketa dan ditemukan adanya objek sengketa tersebut, dimana dalam pemeriksaan lokasi tanah sengketa tersebut Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan pada batas tanah sebelah Barat dan pemilik lahan yang berbatasan dengan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat P-1 berupa Surat Akta Persepakatan Jual Beli menerangkan bahwa tanah tersebut benar telah dijual oleh Saksi SUDIN. S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MAKMUR (orang tua Penggugat) seluas 5000 M2, bersesuaian dengan keterangan Saksi SUDIN. S sendiri yang menyatakan pada tahun 1988 telah terjadi jual beli tanah disertai dengan kwitansi dan akta jual beli yang ditanda tangani oleh MAKMUR (orang tua Penggugat) dan Saksi SUDIN. S dengan disaksikan oleh Saksi LAHIBO, Saksi RALIM (RAHOLA) dan Kepala Desa yang bernama ARMAN tanpa ada sertifikat dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda merk Phonix bekas dengan batas-batas tanah yaitu :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hasami;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Umar dan Sudin. S;
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Nggaido dan Malaka;
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Kecil;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi SUDIN. S, Saksi LAHIBO, Saksi RALIM (RAHOLA) dan Saksi UMAR juga menerangkan bahwa setelah jual beli terjadi, oleh MAKMUR (orang tua Penggugat) ditanami pohon jati namun hasilnya diambil oleh Tergugat dengan cara ditebang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diterangkan oleh Saksi LAHIBO bahwa Saksi pernah membersihkan tanah sengketa dan diberi upah sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) oleh MAKMUR (orang tua Penggugat) dan selama Saksi membersihkan tanah tersebut tidak ada yang keberatan selain itu Saksi RALIM yang menerangkan pernah di suruh oleh Saksi SUDIN. S membuat parit di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi MODE yang menerangkan suami Saksi yang bernama ARMAN pernah menjabat Kepala Desa Kokapi ± 2 (dua) Tahun yang saat itu Sekretarisnya yaitu LAMENA sedangkan Kepala Kecamatannya adalah SUTARJO dan nama panggilan ARMAN adalah SUMI;

Menimbang, bahwa dari apa yang dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana terurai di atas diperoleh kenyataan bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah milik

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya alm. MAKMUR sebagaimana bukti P-1 dan P-2, dimana kenyataan ini oleh Tergugat dibantah dalam jawabannya yang menyatakan tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1976;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Tergugat membantah atas hal tersebut dengan mengajukan bukti surat T-1 sampai dan T-6 dan 4 (empat) orang Saksi yaitu AGUS SALIM, LAMENA, SUPU dan RUDIN, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian Tergugat dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Saksi AGUS SALIM, Saksi LAMENA, Saksi SUPU dan Saksi RUDIN menerangkan yang pada pokoknya bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan milik AHDA (orang tua Tergugat) yang dikuasai sejak tahun 1976 kemudian diberikan kepada Tergugat selain itu Tergugat yang mengolahnya hingga sekarang dan tidak pernah dijual kepada siapapun;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi LAMENA menerangkan pada saat itu yang menjadi Kepala Desa Kokapi adalah SUMI bukan ARMAN karena Saksi LAMENA saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa yang selalu melakukan pengetikan surat-surat;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan tanah sengketa sebagai milik Tergugat karena saksi-saksi dimaksud telah mengedepankan kepemilikan tanah milik Tergugat yang dikuasai sejak tahun 1976, selain itu pula dari apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat apabila dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, tidak ada satupun bukti surat mengenai kepemilikan tanah sengketa tersebut milik Tergugat meskipun Tergugat mengajukan bukti sertifikat hak milik an. H. AMBO;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan bukti surat berupa Foto copy sertifikat hak milik an. H. AMBO, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang mendukung keberadaan sertifikat tersebut juga tidak dapat dibuktikan dalam hal dan dengan cara bagaimana proses penerbitan sertifikat itu diperoleh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan Tergugat yang menguasai atau memiliki tanah sejak tahun 1976 yang menjadi sengketa hingga sekarang tanpa disertai adanya surat/izin yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga apa yang di kemukakan oleh Tergugat yang menguasai tanah tersebut tidak beralasan, sebab untuk memperoleh hak milik atas sesuatu yang dikuasai secara turun temurun diperlukan suatu alas hak yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan dalam penerbitan suatu sertifikat sudah barang tentu mempunyai dasar penerbitannya;

Menimbang, bahwa selain itu pula mengenai jangka waktu penguasaan tanah yang boleh dikuasai diatur Undang-undang dan peraturan pemerintah, Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan mengatur atau menentukan atau diperbolehkan untuk dikuasai oleh seseorang dalam hal ini Tergugat, dimana hal tersebut merupakan kewenangan instansi yang ditunjuk oleh undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim hanya berpedoman atau didasari apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai nama Kepala Desa Kokapi yang menurut Penggugat bernama ARMAN sedangkan menurut Tergugat bernama SUMI;

Menimbang, bahwa didalam bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat tercantum nama ARMAN sebagai Kepala Desa Kokapi yang mengetahui dan menandatangani Surat Persepakatan Jual Beli dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan bukti T-5 dan T-6 serta Saksi-saksi Tergugat yang menyatakan bahwa Kepala Desa Kokapi bukan bernama ARMAN melainkan SUMI;

Menimbang, bahwa atas dasar itu Penggugat telah pula mengajukan Saksi MODE (istri ARMAN) yang menerangkan bahwa suami Saksi MODE pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kokapi dan suami Saksi MODE memiliki nama panggilan yaitu SUMI;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan tersebut Majelis Hakim atas kewenangannya telah meminta klarifikasi melalui surat kepada Kepala Kecamatan Sawa yang membawahi Kepala Desa Kokapi mengenai nama-nama pejabat yang pernah menjadi Kepala Desa Kokapi dan atas tindaklanjut tersebut Kepala Kecamatan HR.SAHIB,DM membalas Surat Majelis Hakim tertanggal 30 Januari 2015 yang menyebutkan bahwa benar ada nama Kepala Desa Kokapi yang bernama ARMAN alias SUMI, Surat tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat berupa alat bukti surat-surat, alat bukti Keterangan Saksi yang saling bersesuaian, dan dengan ditambah alat bukti persangkaan timbullah persesuaian antara alat-alat bukti tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat mengenai kepemilikan objek sengketa dapat dibuktikan olehnya, dan dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan sebaliknya, untuk selanjutnya menyatakan bahwa Surat Persepakatan Jual Beli antara SUDIN. S dengan MAKMUR (orang tua Penggugat) tanggal 5 Agustus 1988 adalah sah adanya, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum gugatan Penggugat angka 4 menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena terbukti Tergugat telah masuk dan menguasai tanah sengketa dengan tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut sebagaimana telah terurai di atas, maka dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum/hak (onrechtmatige daad), maka petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan sepanjang mengenai penguasaan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas obyek sengketa adalah tidak sah maka sepatutnya menurut hukum bahwa seluruh surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum, sehingga dengan demikian petitum angka 5 patut dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus mengabulkan petitum angka 6 dan 7 dengan menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara utuh, seketika tanpa syarat apapun juga serta menghukum Tergugat atau siapa saja yang melakukan kegiatan diatas tanah objek sengketa untuk menghentikan segala kegiatan selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 8 setelah Majelis Hakim mempelajarinya ternyata mengenai permohonan uang paksa(dwangsom) padahal gugatan Penggugat ini bukanlah gugatan wanprestasi tentang hutang piutang, sehingga permintaan uang paksa tersebut tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 tentang Tergugat untuk membayar biaya perkara, oleh karena Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi, maka mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dan rekonvensi ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Surat Gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah merasa difitnah Tergugat Konvensi sebagaimana bukti T-4 dan akibatnya Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pengurusan anak Penggugat Rekonvensi untuk mengikuti test masuk ABRI;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam Surat Jawabannya pada pokoknya membantah telah merugikan

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dimana hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan permasalahan tanah;

Menimbang, bahwa kedua pihak masing-masing telah melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil masing-masing pihak dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang dalil penggugat Rekonvensi perlu dipertimbangkan mengenai hakekat gugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa antara gugat konvensi dengan gugat rekonvensi haruslah terdapat hubungan bathin yang erat (*innerlijke samenhang*) baik subjek maupun objeknya sehingga mempermudah pembuktian dan penyelesaian dalam satu perkara;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menyangkut kepemilikan dan penguasaan tanah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sehingga Tergugat Konvensi tidak dapat beraktfitas diatas tanah tersebut sebagaimana yang sudah dibuktikan dalam pertimbangan gugat konvensi. Adapun gugat balas (rekonvensi) yang didalilkan Penggugat Rekonvensi menyangkut ganti rugi yang dilakukan Tergugat Konvensi sebagai akibat tidak berhasilnya anak Penggugat Rekonvensi tes masuk menjadi ABRI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesamaan dasar gugatan dan hubungan bathin yang erat antara dalil gugatan konvensi dengan dalil gugatan Rekonvensi. Selain itu terdapat mekanisme tersendiri untuk pengajuan dan pembuktian terhadap adanya kerugian yang dialami pihak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi begitu pula dalil bantahan Tergugat Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang dikemukakan tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibebankan kepada TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI sebagai pihak yang dikalahkan ;

Mengingat, segala ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (RBg), dan segala peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Surat Akta Persepakatan Jual Beli Tanah tanggal 05 Agustus tahun 1988 antara MAKMUR sebagai pembeli dan SUDIN sebagai penjual adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 3 Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah terletak di Desa Kokapi Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara seluas 5.000 M2 yang diperoleh dari orang tua Penggugat (alm) Makmur, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Hasami
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Nggaida, Malaka

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Umar, Suddin S
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Kecil
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang dimiliki Tergugat atas tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
- 6 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara utuh, seketika tanpa syarat apapun juga;
- 7 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang melakukan kegiatan diatas tanah objek sengketa, untuk menghentikan segala kegiatan selama pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Unaaha sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 8 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.566.000,- (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari RABU, tanggal 18 Januari 2015, oleh kami, SAFRI, S.H, sebagai Hakim Ketua, HAYADI, SH, dan AGUS SOETRISNO, S.H, masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 24 Februari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ADI ANTO, SH. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1 HAYADI, SH

SAFRI, S.H.,

2 AGUS SOETRISNO, S.H.,

Panitera Pengganti,

ADI ANTO, SH.

Perincian biaya :

1 Materai	Rp	6.000,00
2 ATK	Rp	50.000,00
3 PNBp	Rp	30.000,00
4 Panggilan	Rp	775.000,00
5 Pemeriksaan setempat	Rp	700.000,00
6 Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	1.566.000 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);